



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : RENDY Bin SYAH MA'UN |
| 2. Tempat lahir | : Pasi Birah |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/5 Mei 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa. Sumber Makmur Kec. Darul Makmur
Kab. Nagan Raya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Rendy Bin Syah Ma'un ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Muhammad Duster, S.H., M.Kn; 2. Andri Agustian, S.H., M.H.; 3. Hamdani Mustika. A., S.Sy; 4. Saifuddin, S.H., dan 5. Teuku Ridwan, S.H. yang merupakan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum – Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH-AKA NAGAN RAYA) yang beralamat di Jalan Nasional Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Langkak Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka

Hal. 1 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmue pada Register Nomor. W1-U22/30/Hk.01/12/2023 tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDY Bin SYAH MA'UN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDY Bin SYAH MA'UN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) surat kuasa beserta foto copy KTP dan KK an. MUNASRI, SARIFAH, SAIFUL ANWAR, AHMAD SYAKIR MARZUQI, KHAIRUL LIZAM dan SUWARNO;
 - 1 (satu) lembar buku register pengambilan KKS (kartu keluarga sejahtera) / dana bansos PPKM gampong Sumber Makmur;
 - 5 (lima) unit buku bank BSI Syariah beserta kartu ATM atas nama MUNASRI, SARIFAH, SAIFUL ANWAR, AHMAD SYAKIR MARZUQI, KHAIRUL LIZAM;

Hal. 2 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa RENDY BIN SYAH MA'UN untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-20/NARA/Eoh/11/2023 pada perkara pidana Nomor : No: 67/Pid.B/2023/PN Skm.
3. Menyatakan Terdakwa RENDY BIN SYAH MA'UN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.
4. Membebaskan Terdakwa RENDY BIN SYAH MA'UN dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa RENDY BIN SYAH MA'UN.
6. Memerintahkan agar Terdakwa RENDY BIN SYAH MA'UN dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh pledoi dari Penasihat Hukum Terakwa dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Hal. 3 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RENDY Bin SYAH MA'UN pada hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022 sekitar pukul 13.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari dan bulan Februari di tahun 2022 bertempat di Alue Bilie Kecamatan darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa Rendy Bin Syah Ma'un teringat akan dana Bansos PPKM (Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan tujuan diperuntukkan untuk warga Gampong Sumber Makmur yang kurang mampu/miskin yang bersumber dari APBN serta direalisasikan dari Kementerian Sosial, karena sebelumnya pada tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 Terdakwa merupakan Penjabat (Pj) Keuchik Gampong Sumber Makmur. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi Beni Tri Kurniawan Bin Sutarya selaku pegawai Bank BSI Syariah Alue Bilie dengan menggunakan Handphone, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku masih sebagai penjabat (Pj) Keuchik Gampong Sumber Makmur kepada saksi Beni dan menanyakan kepada saksi Beni apakah ada warga desanya yang belum menerima dana Bansos PPKM, kemudian saksi Beni menyebutkan beberapa nama warga yang belum mengambil dana bansos PPKM dan Terdakwa mengatakan akan segera disampaikan kepada yang bersangkutan. Setelah mendapatkan nama-nama warga yang belum mengambil dana bansos PPKM dari saksi Beni yaitu atas nama Suwarno, Saksi Munasri, Sarifah, Saksi Saiful Anwar, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam, selanjutnya Terdakwa langsung membuat 3 (tiga) surat kuasa atas nama Munasri, Sarifah dan Saiful Anwar yang dikuasakan kepada Terdakwa, dengan cara membuat file surat di rumah

Hal. 4 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam sebuah flash disk selanjutnya terdakwa print pada sebuah percetakan foto copy di Gampong Alue Bilie. Dan kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Munasri, Sarifah dan Saksi Saiful Anwar, terdakwa langsung menandatangani sendiri surat kuasa tersebut di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Beni dengan menggunakan handphone guna memberitahu bahwa Terdakwa akan datang ke Bank BSI Alue Bilie untuk membantu warganya melakukan pencairan dana bansos PPKM. Kemudian sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa pergi ke Bank BSI Alue Bilie seorang diri sambil membawa 3 (tiga) surat yang sudah Terdakwa buat dan ditandatangani sebelumnya. Dan setelah sampai di Bank BSI Alue bilie Terdakwa langsung menemui saksi Beni dan saksi Beni langsung menerima dokumen kelengkapan berupa surat kuasa, photo copy KTP dan photo copy KK penerima dana bansos PPKM tersebut. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh Terdakwa selanjutnya saksi Beni memproses pencairan dana bansos PPKM tersebut, dan kemudian saksi Beni menyerahkan 3 (tiga) buku bank BSI Syariah serta 3 (tiga) kartu ATM berikut PIN nya atas nama Saksi Munasri, Sarifah, dan Saksi Saiful Anwar. Yang mana buku bank dan kartu ATM tersebut sudah berisikan saldo dana bansos PPKM masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 terdakwa kembali membuat 1 (satu) surat kuasa yang didalam surat terdapat tiga orang pemberi kuasa atas nama Suwarno, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam, dengan cara yang sama dengan surat kuasa yang sebelumnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari Terdakwa kembali ke Bank BSI Syariah Alue Bilie menjumpai saksi Beni untuk mencairkan dana Bansos PPKM milik Suwarno, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam. Setelah terdakwa menyerahkan surat kuasa dan dokumen lainnya kepada saksi Beni, selanjutnya saksi Beni menyerahkan 3 (tiga) buku Bank BSI beserta ATM dan PIN nya kepada Terdakwa dengan saldo masing-masing berisikan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima 6 (enam) buah buku bank BSI Syariah, dan kartu ATM beserta PIN yang berisikan saldo berupa dana bansos PPKM masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) buku Bank BSI Syariah tersebut kepada Suwarno, sedangkan 5 (lima) lainnya atas nama Saksi Munasri, Sarifah,

Hal. 5 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saiful Anwar, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam tidak Terdakwa serahkan kepada nama-nama tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa kuasai sendiri dan melakukan penarikan atas saldo dana Bansos PPKM sebesar Rp. 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya dana Bansos PPKM Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4524/DTF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama MUNASRI, tanggal 25 Januari 2022. Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama MUNASRI yang dipersiapkan;
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama SAIFUL ANWAR, tanggal 25 Januari 2022. Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama SAIFUL ANWAR yang dipersiapkan.

Dengan kesimpulan :

1. Tanda tangan atas nama MUNASRI bukti (QTA) yang terdapat pada : 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama MUNASRI, tanggal 25 Januari 2022. Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama MUNASRI pembeding (KTA).
2. Tanda tangan atas nama SAIFUL ANWAR bukti (QTB) yang terdapat pada : 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama SAIFUL ANWAR, tanggal 25 Januari 2022. Adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama SAIFUL ANWAR pembeding (KTB).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Munasri, Sarifah, Saksi Saiful Anwar, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RENDY Bin SYAH MA'UN pada hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022 sekitar pukul 13.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari dan bulan Februari di tahun 2022 bertempat di Alue Bilie Kecamatan darul Makmur

Hal. 6 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa Rendy Bin Syah Ma'un teringat akan dana Bansos PPKM (Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan tujuan diperuntukkan untuk warga Gampong Sumber Makmur yang kurang mampu/miskin yang bersumber dari APBN serta direalisasikan dari Kementerian Sosial, karena sebelumnya pada tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 Terdakwa merupakan Penjabat (Pj) Keuchik Gampong Sumber Makmur. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi Beni Tri Kurniawan Bin Sutarya selaku pegawai Bank BSI Syariah Alue Bilie dengan menggunakan Handphone, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku masih sebagai penjabat (Pj) Keuchik Gampong Sumber Makmur kepada saksi Beni dan menanyakan kepada saksi Beni apakah ada warga desanya yang belum menerima dana Bansos PPKM, kemudian saksi Beni menyebutkan beberapa nama warga yang belum mengambil dana bansos PPKM dan Terdakwa mengatakan akan segera disampaikan kepada yang bersangkutan. Setelah mendapatkan nama-nama warga yang belum mengambil dana bansos PPKM dari saksi Beni yaitu atas nama Suwarno, Saksi Munasri, Sarifah, Saksi Saiful Anwar, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam, selanjutnya Terdakwa langsung membuat 3 (tiga) surat kuasa atas nama Munasri, Sarifah dan Saiful Anwar yang dikuasakan kepada Terdakwa, dengan cara membuat file surat di rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam sebuah flash disk selanjutnya terdakwa print pada sebuah percetakan foto copy di Gampong Alue Bilie. Dan kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Munasri, Sarifah dan Saksi Saiful Anwar, terdakwa langsung menandatangani sendiri surat kuasa tersebut di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Beni dengan menggunakan handphone guna memberitahu bahwa Terdakwa akan datang ke Bank BSI Alue Bilie untuk membantu warganya melakukan pencairan dana bansos PPKM. Kemudian sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa pergi ke Bank BSI Alue Bilie seorang diri sambil membawa 3 (tiga) surat yang sudah Terdakwa buat dan ditandatangani sebelumnya. Dan setelah sampai di Bank BSI Alue bilie

Hal. 7 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menemui saksi Beni dan saksi Beni langsung menerima dokumen kelengkapan berupa surat kuasa, photo copy KTP dan photo copy KK penerima dana bansos PPKM tersebut. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh Terdakwa selanjutnya saksi Beni memproses pencairan dana bansos PPKM tersebut, dan kemudian saksi Beni menyerahkan 3 (tiga) buku bank BSI Syariah serta 3 (tiga) kartu ATM berikut PIN nya atas nama Saksi Munasri, Sarifah, dan Saksi Saiful Anwar. Yang mana buku bank dan kartu ATM tersebut sudah berisikan saldo dana bansos PPKM masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 terdakwa kembali membuat 1 (satu) surat kuasa yang didalam surat terdapat tiga orang pemberi kuasa atas nama Suwarno, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam, dengan cara yang sama dengan surat kuasa yang sebelumnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari Terdakwa kembali ke Bank BSI Syariah Alue Bilie menjumpai saksi Beni untuk mencairkan dana Bansos PPKM milik Suwarno, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam. Setelah terdakwa menyerahkan surat kuasa dan dokumen lainnya kepada saksi Beni, selanjutnya saksi Beni menyerahkan 3 (tiga) buku Bank BSI beserta ATM dan PIN nya kepada Terdakwa dengan saldo masing-masing berisikan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima 6 (enam) buah buku bank BSI Syariah, dan kartu ATM beserta PIN yang berisikan saldo berupa dana bansos PPKM masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) buku Bank BSI Syariah tersebut kepada Suwarno, sedangkan 5 (lima) lainnya atas nama Saksi Munasri, Sarifah, Saksi Saiful Anwar, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam tidak Terdakwa serahkan kepada nama-nama tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa kuasai sendiri dan melakukan penarikan atas saldo dana Bansos PPKM sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya dana Bansos PPKM Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

ATAU

KETIGA

Hal. 8 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RENDY Bin SYAH MA'UN pada hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022 sekitar pukul 13.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari dan bulan Februari di tahun 2022 bertempat di Alue Bilie Kecamatan darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa Rendy Bin Syah Ma'un teringat akan dana Bansos PPKM (Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan tujuan diperuntukkan untuk warga Gampong Sumber Makmur yang kurang mampu/miskin yang bersumber dari APBN serta direalisasikan dari Kementerian Sosial, karena sebelumnya pada tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 Terdakwa merupakan Penjabat (Pj) Keuchik Gampong Sumber Makmur. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi Beni Tri Kurniawan Bin Sutarya selaku pegawai Bank BSI Syariah Alue Bilie dengan menggunakan Handphone, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku masih sebagai penjabat (Pj) Keuchik Gampong Sumber Makmur kepada saksi Beni dan menanyakan kepada saksi Beni apakah ada warga desanya yang belum menerima dana Bansos PPKM, kemudian saksi Beni menyebutkan beberapa nama warga yang belum mengambil dana bansos PPKM dan Terdakwa mengatakan akan segera disampaikan kepada yang bersangkutan. Setelah mendapatkan nama-nama warga yang belum mengambil dana bansos PPKM dari saksi Beni yaitu atas nama Suwarno, Saksi Munasri, Sarifah, Saksi Saiful Anwar, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam, selanjutnya Terdakwa langsung membuat 3 (tiga) surat kuasa atas nama Munasri, Sarifah dan Saiful Anwar yang dikuasakan kepada Terdakwa, dengan cara membuat file surat di rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam sebuah flash disk selanjutnya terdakwa print pada sebuah percetakan foto copy di Gampong Alue Bilie. Dan kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Munasri,

Hal. 9 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarifah dan Saksi Saiful Anwar, terdakwa langsung menandatangani sendiri surat kuasa tersebut di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Beni dengan menggunakan handphone guna memberitahu bahwa Terdakwa akan datang ke Bank BSI Alue Bilie untuk membantu warganya melakukan pencairan dana bansos PPKM. Kemudian sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa pergi ke Bank BSI Alue Bilie seorang diri sambil membawa 3 (tiga) surat yang sudah Terdakwa buat dan ditandatangani sebelumnya. Dan setelah sampai di Bank BSI Alue bilie Terdakwa langsung menemui saksi Beni dan saksi Beni langsung menerima dokumen kelengkapan berupa surat kuasa, photo copy KTP dan photo copy KK penerima dana bansos PPKM tersebut. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh Terdakwa selanjutnya saksi Beni memproses pencairan dana bansos PPKM tersebut, dan kemudian saksi Beni menyerahkan 3 (tiga) buku bank BSI Syariah serta 3 (tiga) kartu ATM berikut PIN nya atas nama Saksi Munasri, Sarifah, dan Saksi Saiful Anwar. Yang mana buku bank dan kartu ATM tersebut sudah berisikan saldo dana bansos PPKM masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 terdakwa kembali membuat 1 (satu) surat kuasa yang didalam surat terdapat tiga orang pemberi kuasa atas nama Suwarno, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam, dengan cara yang sama dengan surat kuasa yang sebelumnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari Terdakwa kembali ke Bank BSI Syariah Alue Bilie menjumpai saksi Beni untuk mencairkan dana Bansos PPKM milik Suwarno, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam. Setelah terdakwa menyerahkan surat kuasa dan dokumen lainnya kepada saksi Beni, selanjutnya saksi Beni menyerahkan 3 (tiga) buku Bank BSI beserta ATM dan PIN nya kepada Terdakwa dengan saldo masing-masing berisikan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima 6 (enam) buah buku bank BSI Syariah, dan kartu ATM beserta PIN yang berisikan saldo berupa dana bansos PPKM masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) buku Bank BSI Syariah tersebut kepada Suwarno, sedangkan 5 (lima) lainnya atas nama Saksi Munasri, Sarifah, Saksi Saiful Anwar, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam tidak Terdakwa serahkan kepada nama-nama tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa kuasai sendiri dan melakukan penarikan atas saldo dana Bansos

Hal. 10 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKM sebesar Rp. 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya dana Bansos PPKM Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Munasri, Sarifah, Saksi Saiful Anwar, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUNASRI Binti Alm A. JALIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menerangkan yang saksi ketahui melalui data yang berada di Bank BSI Syariah Alue Bilie kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Januari 2022, dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 03 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan dihadirkan di persidangan karena Dana bansos PPKM bagi warga gampong Sumber Makmur senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) bagi setiap penerima yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara menarik dana bansos PPKM tersebut milik warga penerima termasuk Saksi secara sepihak dengan memalsukan surat kuasa yang diberikan oleh penerima kepadanya dan juga memalsukan tanda tangan surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan menurut data penerima bansos PPKM gampong Sumber Makmur saksi korban termasuk penerima dana bansos PPKM tersebut pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan seingat dan sepengetahuan saksi korban tidak pernah membuat surat kuasa penarikan dana bansos PPKM yang diberikan / kuasakan kepada terdakwa, dan tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan tidak pernah berjumpa dengan terdakwa ditempat manapun ataupun menghubungi secara pribadi untuk

Hal. 11 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menandatangani surat kuasa penarikan dana bansos PPKM atas nama saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan sudah tinggal dan menetap digampong Sumber Makmur tersebut sejak tahun 1993 sampai saat ini;
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan tidak dapat mengingat lagi berapa kali Saksi menerima dana bansos PPKM ataupun dana bantuan lainnya, namun yang Saksi ingat Saksi tidak pernah menerima dana bansos dengan cara memberikan kuasa kepada orang lain melalui surat kuasa ataupun surat lainnya;
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan sepengetahuan saksi ada beberapa orang yang mengalami kejadian yang sama seperti yang saksi alami saat ini yaitu saksi SAIFUL ANWAR, sdri SARIFAH (Alm), sdr AHMAD SYAKIR MARZUKI. Ketiganya merupakan warga gampong Sumber Makmur;
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan dapat mengetahui hal tersebut dari ketiganya dengan cara menanyakan secara langsung kepada yang bersangkutan dan ketiganya mengaku mengalami hal yang sama dengan yang saksi alami yaitu dipalsukannya surat kuasa atas nama ketiganya oleh terdakwa untuk dilakukannya penarikan dana bansos PPKM tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan sampai saat ini saksi korban belum menerima dana bansos PPKM tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan tidak ada mengecek secara langsung ke Bank BSI Syariah Alue Bilie, namun saksi meminta tolong kepada saksi RIADI selaku keponakan saksi sekaligus anak kandung dari Alm sdri SYARIFAH yang juga menerima dana bansos PPKM untuk mengambil dana bansos PPKM tersebut di Bank BSI Syariah Alue Bilie, namun menurut keterangan saksi RIADI yang langsung mengecek ke Bank Bsi Syariah Alue Bilie bahwa dana bansos PPKM tersebut sudah ditarik oleh terdakwa melalui surat kuasa atas nama saksi dan ibu kandung saksi RIADI;
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan yang menjabat sebagai kepala desa / keucik gampong Sumber Makmur pada tahun 2021 sampai dengan januari 2022 yaitu saksi SUGITO SARAGIH selaku PJ (pejabat sementara) dan pada akhir bulan Februari 2022 barulah terdakwa menjabat sebagai keucik / kepala desa Sumber Makmur;

Hal. 12 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menerangkan yang menjabat sebagai kepala desa / keucik gampong Sumber Makmur pada tahun 2021 sampai dengan januari 2022 yaitu saksi SUGITO SARAGIH selaku PJ (pejabat sementara) dan pada akhir bulan Februari 2022 barulah terdakwa menjabat sebagai keucik / kepala desa Sumber Makmur;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan pada akhir bulan September 2022 saksi korban diberitahukan oleh saksi SUGITO SARAGIH selaku mantan PJ keucik gampong Sumber Makmur bahwa nama saksi terdata sebagai penerima dana bansos PPKM pada bulan Januari 2022, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2022 saksi meminta tolong kepada saksi RIADI selaku keponakan saksi yang merupakan anak kandung dari sdr SYARIFAH selaku penerima dana bansos PPKM juga untuk sekalian mengecek nama saksi di bank Bsi Syariah Alue Bilie apakah benar terdata sebagai penerima bansos tersebut, setelah saksi RIADI kembali dari bank Bsi Syariah Alue Bilie tersebut dirinya memberitahukan kepada saksi sambil memperlihatkan dokumen yang dirinya ambil dari pihak pegawai bank bsi syariah Alue Bilie bahwa dana bansos PPKM atas nama saksi dan sdr SYARIFAH telah dilakukan penarikan oleh terdakwa pada tanggal 26 Januari 2022 melalui surat kuasa atas nama saksi dan sdr SYARIFAH yang ditujukan kepada terdakwa pada tanggal 25 Januari 2022, sedangkan saksi tidak pernah merasa membuat surat kuasa yang saksi tujukan kepada terdakwa untuk melakukan penarikan dana bansos PPKM tersebut, dan Saksi tidak pernah menandatangani surat kuasa atau bentuk surat apapun untuk melakukan penarikan dana bansos PPKM tersebut, dan sampai saat ini Saksi tidak pernah menerima dana bansos PPKM dari terdakwa yang sudah menarik dana bansos PPKM milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa secara langsung di kantor desa gampong Sumber Makmur, namun dirinya mengaku tidak mengetahui apapun perihal persoalan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan saksi tidak memiliki hubungan familiy dengan terdakwa RENDY tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada saat itu Saksi tidak pernah berjumpa dengan terdakwa ataupun diiming-iming untuk membuat surat kuasa yang ditujukan kepa dirinya terkait dana bansos PPKM milik Saksi tersebut;

Hal. 13 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menerangkan dengan sebenarnya bahwa tidak ada seorangpun seingat saksi korban yang mencoba menjumpai untuk membujuk rayu / memberi iming-iming kepada saksi untuk membuat surat kuasa yang ditujukan kepada terdakwa untuk dilakukannya penarikan dana bansos PPKM milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada saat terdakwa menarik dana bansos PPKM milik saksi tersebut dirinya tidak pernah menyerahkan dana bansos PPKM tersebut kepada saksi, namun setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, terdakwa mencoba untuk meminta maaf kepada saksi dan bersedia mengembalikan dana bansos PPKM tersebut kepada saksi senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun saksi menolak permintaan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan menolak hal tersebut dikarenakan saksi merasa sakit hati dan berat bagi saksi untuk memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **BENI TRI KURNIAWAN Bin SUTARYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan Bank BSI KCP Alue Billie II;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 saksi dihubungi terdakwa melalui handphone, pada saat itu terdakwa menyapa saksi dan menanyakan apakah ada warga desanya yang belum menerima dana bansos PPKM, jika ada akan segera dirinya sampaikan kepada warganya dikarenakan hal tersebut merupakan tanggung jawab dirinya yang merupakan kepala desa Sumber Makmur, setelah saksi menyebutkan beberapa warga yang belum mengambil dana bansos PPKM tersebut terdakwa berkata akan segera disampaikan kepada yang bersangkutan dan terdakwa pun menutup percakapan tersebut, keesokan harinya Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib Saksi menerima telfon kembali dari terdakwa bahwa dirinya hendak menjumpai Saksi untuk membantu warganya untuk melakukan pencairan dana bansos PPKM, ucapan terdakwa dalam hendphon pada saat itu "pak sebentar lagi saya kesana untuk ambil bantuan PPKM punya warga saya" lalu Saksi menjawab "baik pak, tolong dilengkapi persyaratan surat-suratnya" dijawab oleh terdakwa "surat-suratnya sudah lengkap, saya kesana sebentar lagi" lalu

Hal. 14 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.30 wib Saksi yang masih berada di Kantor Bank BSI Syariah KCP Alue Bilie II sedang melakukan aktifitas Saksi sebagai pegawai bank tersebut dibagian TAD PPBP (tenaga alih daya Petugas Penyalur Bantuan Pemerintah) yang pada saat itu Saksi tengah menyalurkan dana bansos PPKM kepada KPM (keluarga penerima manfaat) yang datang untuk melakukan pencairan lalu pada saat itu datang terdakwa seorang diri menjumpai Saksi dengan membawa 3 (tiga) surat kuasa atas nama sdr MUNASRI dan sdr SARIFAH dan SAIFUL ANWAR yang dalam surat kuasa tersebut ketiganya memberikan kuasanya kepada terdakwa untuk melakukan penarikan dana bansos PPKM yang sudah ditanda tangani dari kedua belah pihak diatas materai 10.000, pada saat itu Saksi langsung meminta 3 (tiga) surat kuasa tersebut dan foto copy KTP terdakwa serta foto copy KTP dan KK penerima dana bansos PPKM tersebut, setelah Saksi menerima dokumen persyaratan tersebut Saksi langsung memproses pencairan dana bansos PPKM tersebut milik sdr MUNASRI dan sdr SARIFAH dan SAIFUL ANWAR, setelah selesai Saksi langsung menyerahkan 3 (tiga) buku bank bsi syariah dan 3 (tiga) kartu atm berikut pinnya yang mana ketiga buku bank dan kartu atm tersebut atas nama kepemilikan sdr MUNASRI dan sdr SARIFAH, SAIFUL ANWAR sesuai dengan surat kuasa tersebut, yang mana didalam tiap buku bank dan kartu atm tersebut terdapat saldo dana bansos PPKM sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada masing-masing penerima, setelah Terdakwa menerima buku bank dan kartu atm tersebut dirinya menanda tangani register bahwa nama penerima yang berada didalam buku register tersebut telah diambil oleh dirinya terdakwa yang diberikan kuasa, pada saat itu Saksi memberitahukan kepada terdakwa untuk segera diberikan kepada penerima yang sah sesuai data tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui handphone dengan berkata "pak ini saya mau ke kantor bantu ambil dana ppkM punya warga saya yang belum terambil pakai surat kuasa dari penerimanya langsung" pada saat itu Saksi menjawab "baik pak keucik yang penting dokumennya lengkap" dijawab oleh Terdakwa "baik pak ini dokumennya lengkap sesuai prosedur" sekitar pukul 13.00 wib;

- Bahwa kemudian terdakwa menjumpai Saksi di Kantor bank BSI syariah KCP Alue Bilie II seorang diri dengan membawa 1 (satu) surat kuasa

Hal. 15 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalam surat tersebut terdapat 3 (tiga) orang pemberi kuasa atas nama sdr SUWARNO, Sdr AHMAD SYAKIR MARZUQI dan sdr KHAIRUL LIZAM yang memberikan kuasanya kepada terdakwa untuk melakukan penarikan dana PPKM dibank BSI, surat tersebut dibuat pada tanggal 01 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan adanya stempel keucik gampong Sumber Makmur, dan juga dokumen berupa foto copy KTP dan KK dari setiap pemberi kuasa. Lalu Saksi langsung memproses pencairan tersebut dan setelah selesai Saksi menyerahkan 3 (tiga) unit buku bank bsi syariah dan 3 (tiga) kartu atm berikut pinnya atas nama ketiga pemberi kuasa / penerima dana bantuan PPKM tersebut kepada terdakwa, yang didalamnya terdapat saldo bansos PPKM sebesar Rp. 1.200.000 setiap orangnya / penerima, setelah itu terdakwa menandatangani buku register penerima dan meninggalkan kantor Bank BSI tersebut, lalu pada bulan Oktober 2022 datang saksi SUGITO SARAGIH ke kantor Bank BSI Syariah Alue Bilie bersama saksi RIADI untuk menjumpai Saksi dan mengenalkan bahwa dirinya merupakan Pj.keucik gampong Sumber Makmur sejak pertengahan tahun 2021 sampai pertengahan bulan Februari 2022, sehingga Saksi terkejut dan baru mengetahui bahwa terdakwa pada saat melakukan pencairan dana bansos PPKM pada bulan Januari dan awal Februari 2022 bukan lagi merupakan Keucik di Gampong Sumber Makmur, lalu Saksi menanyakan kepada saksi RIADI atas keperluannya menjumpai Saksi, lalu saksi RIADI meminta untuk diperlihatkan buku register penerima bantuan PPKM siapa saja yang sudah menerima dan yang belum menerima, setelah mendapatkan dokumen tersebut saksi RIADI dan saksi SUGITO SARAGIH pergi meninggalkan kantor tersebut tanpa memberitahu Saksi apa yang sudah terjadi, kemudian pada tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 10.00 wib Saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Dana Penanganan Fakir Miskin Dan Atau Penipuan bantuan dana bansos PPKM digampong Sumber Makmur dikantor saat dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. **RIADI Bin Alm SAWINATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 saya diberitahukan oleh saksi SUGITO SARAGIH bahwa ibu kandung saya yang sudah meninggal terdata mendapatkan dana bansos PPKM dibank bsi syariah alue bilie, dan saksi diminta untuk mengeceknya secara langsung, lalu pada tanggal 03 Oktober 2022 saya hendak menuju kebank bsi syariah alue bilie untuk mengecek kebenaran tersebut dan saksi MUNASRI juga meminta tolong kepada saya untuk mengecek apakah dirinya terdata sebagai penerima dana bansos PPKM gampong Sumber Makmur, setibanya saya dibank bsi syariah tersebut saya bertemu dengan saksi BENI selaku penanggung jawab penarikan dana bansos PPKM, lalu saya menanyakan apakah warga gampong Sumber Makmur atas nama sdr SARIFAH dan sdri MUNASRI ada menerima dana bansos PPKM, lalu saksi BENI tunggu sebentar akan dicek, setelah dicek ternyata benar bahwa saksi MUNASRI dan ibu kandung saya sdri SARIFAH sebagai penerima dana bansos PPKM yang dicairkan pada januari 2022, namun saksi BENI menjelaskan bahwa bansos PPKM atas nama keduanya telah ditarik / diambil oleh terdakwa selaku keucik gampong Sumber Makmur dengan bukti surat kuasa, setelah ditunjukkannya surat kuasa tersebut kepada saya, sayapun terkejut bagaimana bisa didalam surat kuasa atas nama SARIFAH ditanda tangani, sedangkan sdr SARIFAH selaku ibu kandung saya sudah meninggal pada tahun 2018 silam, sehingga saya meminta salinan surat kuasa tersebut dan membawanya pulang beserta salinan register pengambilan dana bansos PPKM dari pihak bank, setelah sampai dikediaman saya digampong Sumber Makmur saya memberitahukan hal tersebut kepada saksi MUNASRI bahwa dana bansos PPKM miliknya sudah diambil oleh terdakwa dengan menggunakan surat kuasa atas nama saksi MUNASRI yang diberikan kuasanya kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. SAIFUL ANWAR Bin ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Saksi sedang berada di Gampong Sumber Makmur, sekitar pukul 10.00 wib Saksi bertemu dengan saksi RIADI digampong tersebut yang kebetulan pada saat itu saksi RIADI ingin menyampaikan kepada Saksi bahwa nama Saksi terdata sebagai penerima dana bansos PPKM yang direalisasikan bulan januari 2022

Hal. 17 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm



senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa nama Saksi terdata sebagai penerima dana bansos PPKM tersebut, lalu saksi RIADI melanjutkan penjelasannya bahwa dana bansos PPKM milik Saksi tersebut sudah diambil / ditarik oleh terdakwa pada tanggal 26 Januari 2022 dengan menggunakan surat kuasa atas nama Saksi yang Saksi kuasakan kepada terdakwa beserta tanda tangan Saksi sesuai dalam dokumen surat tersebut tertanggal 25 Januari 2022, pada saat itu Saksi terkejut mendengar penjelasan saksi RIADI;

- Bahwa kemudian Saksi melihat / mengecek dokumen surat kuasa tersebut yang difoto menggunakan handphone saksi RIADI, pada saat itu Saksi melihat dalam surat kuasa atas nama Saksi tersebut bahwa tanda tangan atas nama Saksi tersebut berbeda dari tanda tangan Saksi sendiri, dan Saksipun menjelaskan kepada saksi RIADI bahwa Saksi tidak pernah membuat surat kuasa tersebut dan Saksi juga tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut, lalu saksi RIADI bertanya kepada Saksi apakah Saksi pernah menerima dana bansos PPKM senilai Rp. 1.200.000 dari terdakwa, Saksipun menjawab tidak pernah, Saksipun baru mengetahui hal tersebut saat ini dari penjelasan saksi RIADI, kemudian saksi RIADI menjelaskan kepada Saksi untuk mengeceknya secara langsung di Bank BSI Syariah Alue Bilie, dikarenakan Saksi percaya dengan saksi RIADI Saksipun tidak mengecek hal tersebut secara langsung ke Bank BSI Syariah Alue Bilie;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

5. **SUGITO SARAGIH Bin Alm SAIMEN SARAGIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Pj Keucik gampong Sumber Makmur;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 Saksi diminta oleh salah satu warga gampong Sumber Makmur untuk mendampingi mereka ke Bank BSI Syariah Alue Bilie untuk melakukan pencairan dana bansos PPKM dikarenakan pada saat itu Saksi menjabat sebagai Pj Keucik Gampong Sumber Makmur Saksi merasa bertanggung jawab untuk membantu warga Saksi, pada saat mendampingi beberapa warga tersebut Saksi melihat ada sekitar \pm 50 (lima puluh) orang yang mengantri untuk mengambil dana bansos PPKM dari berbagai desa / gampong lain, lalu pada saat salah satu warga gampong Saksi menanda tangani buku

Hal. 18 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm



sebagai bukti telah dicaikannya dana bansos PPKM tersebut Saksi melihat dibuku register penerima dana bansos PPKM ada 4 (empat) orang atas nama sdri MUNASRI, sdri SARIFAH, sdr SAIFUL ANWAR, dan sdr KHAIRUL LIZAM selaku warga Gampong Sumber Makmur sudah diambil dana bansos PPKM nya dan sudah ditanda tangani oleh terdakwa, pada saat itu Saksi menayakan hal tersebut kepada saksi BENI selaku petugas Bank BSI Syariah Alue Bilie bagian pencairan dana bansos PPKM bahwa atas nama keempat orang tersebut apakah benar dana bansos PPKM nya sudah diambil oleh terdakwa, dan saksi BENI menjawab benar pak keucik terdakwa RENDY yang mengambilnya, setelah mendengar jawaban tersebut Saksi baru mengetahui bahwa dana bansos PPKM milik sdri MUNASRI, sdri SARIFAH, sdr SAIFUL ANWAR, dan sdr KHAIRUL LIZAM, setelah itu Saksi keluar dari Bank BSI Syariah Alue Bilie dan berpamitan kepada warga Gampong Sumber Makmur yang sedang mengantri untuk segera kembali kegampong dikarenakan ada kegiatan lainnya di Gampong Sumber Makmur, dikarenakan pada saat itu saksi MUNASRI dan keluarganya sedang keluar kota, dan sdr SARIFAH sudah meninggal, sdr SAIFUL ANWAR tidak berdomisili di Gampong Sumber Makmur serta sdr KHAIRUL LIZAM sudah pindah dari Gampong Sumber Makmur sejak perkiraan empat / lima tahun silam maka Saksi tidak sempat menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada yang bersangkutan pada saat itu berhubung Saksi ada kegiatan mendadak di Gampong Sumber Makmur tersebut dan Saksi akan menyampaikan hal tersebut setelah saksi MUNASRI kembali kekediamannya di Gampong Sumber Makmur;

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Saksi sedang mengobrol bersama beberapa warga Gampong Sumber Makmur sambil membahas dana bansos PPKM, sehingga Saksi baru mengingat persoalan dana bansos PPKM milik saksi MUNASRI yang sudah ditarik oleh terdakwa, sehingga pada saat Saksi berjumpa dengan sdri MUNASRI digampong Saksi memberitahukan kepada saksi MUNASRI bahwa dirinya sebagai penerima dana bansos PPKM dan Saksi mengarahkan sdri MUNASRI untuk mengeceknya langsung ke Bank BSI Syariah Alue Bilie;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

6. **ASMAUL HUSNA Binti Alm BUSTAMAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi dikantor Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya tersebut yaitu sebagai Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, sesuai dengan SK pengangkatan saksi Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : B21.2 /124/Kpts/2020 tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa sumber pendanaan tersebut berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang direalisasikan dari Kementerian Sosial;
- Bahwa sesuai prosedur pada saat merealisasikan dana tersebut ke HIMBARA sudah tercantum / terdata setiap warga yang menerima dana bansos PPKM tersebut;
- Bahwa data tersebut diperoleh dari DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) di PUSDATIN (pusat data informasi kementerian sosial) yang diperoleh dari BPS (badan pusat statistik) dimasing-masing wilayah / kabupaten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana BPS dapat memperoleh data warga yang berhak menerima dana bansos PPKM tersebut;
- Bahwa peranan kami di Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam hal ini yaitu sebagai penghubung / pemberitahuan kepada para camat dimasing-masing kecamatan di Nagan Raya bahwa Kementerian Sosial telah merealisasikan dana bansos PPKM bagi warga, dan sudah disertai data-data warga yang berhak menerima dana bansos PPKM tersebut yang harus segera disampaikan kepada para keucik / kepada desa masing-masing gampong selaku penanggung jawab bagi warganya yang berhak menerima dana bansos tersebut sesuai dengan wilayah penyaluran seperti di Bank Bsi Syariah;
- Bahwa yang saksi ketahui dana bansos PPKM tersebut direalisasikan berupa sejumlah uang yang dimasukkan kedalam setiap buku rekening baru bagi setiap warga yang berhak menerima;
- Bahwa dana bansos PPKM tersebut tidak diterima bagi seluruh warga Negara Indonesia secara keseluruhan, melainkan harus terdata sebagai warga kurang mampu / miskin;
- Bahwa sesuai data yang peroleh dana bansos PPKM tersebut merupakan anggaran dana bansos PPKM tahun 2021 yang direalisasikan ke tiap HIMBARA (himpunan bank negara) pada awal tahun 2022;

Hal. 20 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencairan dana bansos PPKM tersebut tidak ada tahapan-tahapannya melainkan sekaligus dicairkan kepada setiap warga penerima dana bansos PPKM;
- Bahwa seingat Saksi mekanisme tersebut yaitu HIMBARA harus langsung menyalurkan / memberikan langsung kepada KPM (keluarga penerima manfaat) yang berhak menerima dana bansos PPKM tersebut sesuai dengan data yang sudah ditetapkan, namun hal tersebut tergantung bagi setiap mekanisme prosedur HIMBARA dalam upaya perealisasi dana bansos PPKM tersebut dikarenakan setiap HIMBARA mempunyai prosedur masing-masing dalam tiap penyaluran dana bansos PPKM tersebut;
- Bahwa dana bansos PPKM tersebut ada batas waktu perealisasiannya kurang lebih 1 (satu) minggu terhitung pada hari pertama dana bansos PPKM tersebut disalurkan dari Kemensos, dan jika dalam batas waktu yang ditentukan penerima dana bansos belum mengambil haknya tersebut maka dana bansos PPKM tersebut akan ditarik / dikembalikan lagi ke kas negara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dana bansos PPKM yang dikeluarkan pada bulan Januari 2022 dan Februari 2022 untuk warga gampong Sumber Makmur yang namanya terdata sebagai penerima dana bansos PPKM benar senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orangnya;
- Bahwa ada 5 (lima) orang warga gampong Sumber Makmur yang jatah / hak penerima dana bansos PPKM yang Terdakwa ambil di Bank Bsi Syariah Alue Bilie yaitu: MUNASRI, Perempuan, 62 tahun, IRT, Gampong Sumber Makmur; SARIFAH (Alm), Perempuan, Gampong Sumber Makmur; SAIFUL ANWAR, laki-laki, 36 tahun, Gampong Sumber Makmur; AHMAD SYAKIR MARZUQI, Laki-laki, (sudah pindah ke Jawa Timur tahun 2017); dan KHAIRUL LIZAM. Laki-laki, (sudah pindah tahun 2017);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membuat surat kuasa palsu atas nama korban / penerima dana bansos PPKM yang ditujukan kuasanya tersebut terhadap diri Terdakwa untuk melakukan penarikan dana bansos PPKM di Bank BSI Syariah Alue Bilie;

Hal. 21 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah keseluruhan dana bansos PPKM yang Terdakwa kuasai tersebut, Terdakwa hanya mengambil 4 (empat) dari kelima saldo dana bansos tersebut yaitu sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membuat surat kuasa tersebut dikediaman Terdakwa sendiri digampong Sumber Makmur pada tanggal 25 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) lembar atas nama sdri MUNASRI dan sdri SARIFAH dan sdr SAIFUL ANWAR yang pada saat itu Terdakwa tanda tangani sendiri dan Terdakwa palsukan tanda tangan sdri MUNASRI dan sdri SARIFAH serta sdr SAIFUL ANWAR pada saat itu juga, kemudian pada tanggal 01 Februari Terdakwa membuat kembali 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama sdr SUWARNO, AHMAD SYAKIR MARZUQI, dan KHAIRUL LIZAM yang dalam surat tersebut Terdakwa tanda tangan atas nama sendiri dan Terdakwa bubuhi stempel Kepala Desa Sumber Makmur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa sedang berada dikediaman Terdakwa digampong Sumber Makmur, pada saat itu Terdakwa terfikir dana bansos PPKM Gampong Sumber Makmur apakah masih ada warganya yang belum mengambil / menerima dana tersebut, dikarenakan sebelumnya pada tahun 2020 sampai bulan oktober 2021 Terdakwa selaku Pj Keucik gampong Sumber Makmur sehingga Terdakwa mengetahui persoalan dana PPKM tersebut, lalu pada saat itu juga Terdakwa mencoba menghubungi saksi BENI selaku pegawai Bank BSI Syariah Alue Bilie yang bertugas menangani dana bansos PPKM, pada saat itu Terdakwa menghubungi saksi BENI melalui via handphone dan mengaku kepada Saksi BENI bahwa Terdakwa masih menjabat selaku Pj. Keucik gampong Sumber Makmur dan menanyakan kepada Saksi BENI apakah ada warga gampong Terdakwa yang belum menerima / mengambil dana bansos PPKM tersebut, kemudian saksi BENI menyebutkan beberapa orang warga gampong Sumber Makmur yang belum menerima dana bansos PPKM dan saksi BENI meminta kepada Terdakwa untuk menyampaikan hal tersebut kepada yang bersangkutan secara langsung dikarenakan dirinya mengira Terdakwa masih menjabat sebagai Keucik digampong Sumber Makmur sesuai dengan pengakuan Terdakwa sebelumnya kepada Saksi BENI tersebut, kemudian dari beberapa orang yang disebutkan sebelumnya Terdakwa mencatat ada 5 (lima) orang yang menurut Terdakwa bisa Terdakwa memanfaatkan datanya yaitu sdri MUNASRI, sdri SARIFAH, sdr SAIFUL ANWAR, AHMAD SYAKIR MARZUQI, dan KHAIRUL LIZAM,

Hal. 22 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat sdri MUNASRI sudah tua, sdri SARIFAH sudah meninggal, sdr SAIFUL ANWAR tidak / jarang pulang ke Gampong Sumber Makmur, sdr AHMAD SYAKIR MARZUQI sudah pindah ke Pulau Jawa pada tahun 2017, dan sdr KHAIRUL LIZAM juga sudah pindah dan tidak berada di Gampong Sumber Makmur pada saat itu Terdakwa kembali menanyakan kepada saksi BENI jika penerima dana bansos PPKM tidak bisa hadir langsung ke Bank BSI Syariah Alue Bilie dikarenakan sakit apakah bisa diwakilkan / memberikan kuasanya kepada orang lain, lalu saksi BENI berkata kepada Terdakwa jika demikian sesuai SOP penerimaan dana bansos PPKM, bagi penerima yang tidak bisa hadir langsung ke bank bisa diwakilkan kepada ahli warisnya langsung / kepala desa (keucik) nya yang bertanggung jawab, disertai dengan surat kuasa yang dibuat langsung oleh pemberi kuasa kepada yang dikuasakan beserta foto copy KTP dan KK penerima sah, selanjutnya akan dicek oleh pihak bank apakah sudah sesuai atau belum setelah percakapan tersebut berakhir Terdakwa langsung membuat 3 (tiga) surat kuasa atas nama saksi MUNASRI dan SARIFAH dan SAIFUL ANWAR dikediaman Terdakwa yang dalam surat tersebut dikuasakan kepada Terdakwa, setelah selesai Terdakwa ketik file tersebut menggunakan laptop miliknya selanjutnya Terdakwa simpan didalam flash disk Terdakwa dan Terdakwa print di salah satu percetakan foto copy di Gampong Alue Bilie, setelah itu Terdakwa juga langsung menandatangani surat kuasa atas tersebut seorang diri tanpa sepengetahuan / seijin yang bersangkutan diatas materai 10.000;

- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian setelah membuat surat kuasa tersebut Terdakwa langsung membawa kedua surat kuasa tersebut ke Bank BSI Syariah Alue Bilie beserta foto copy KTP dan KK yang Terdakwa ambil petinggal dana BLT yang ada kediaman Terdakwa, sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa menjumpai saksi BENI diruangannya yang berada dilantai 2 (dua) seorang diri, pada saat itu Terdakwa langsung menyapa saksi BENI dan berkata kepadanya bahwa ada warga Terdakwa di Gampong Sumber Makmur yang mau ambil dana bansos PPKM melalui Terdakwa dikarenakan yang bersangkutan sakit sehingga tidak bisa hadir, pada saat itu Terdakwa meyakinkan kepada saksi BENI bahwa Terdakwa masih menjabat sebagai Pj Keucik gampong Sumber Makmur, lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) surat kuasa atas nama sdri MUNASRI dan sdri SARIFAH dan sdr SAIFUL ANWAR yang kuasanya diberikan kepada Terdakwa untuk penarikan dana bansos PPKM beserta dokumen / syarat lainnya, setelah dikros cek oleh pihak bank

Hal. 23 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang Terdakwa ajukan tersebut sudah sesuai dengan data penerima bansos PPKM gampong Sumber Makmur, lalu setelah itu saksi BENI menyerahkan 3 (tiga) buku Bank BSI Syariah dan 3 (tiga) atm beserta pinnya kepada Terdakwa, yang mana didalam setiap nomor rekening tersebut terdapat saldo dana bansos PPKM senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk masing-masing rekening, lalu Terdakwa diminta untuk menandatangani buku register penerima dana bansos PPKM atas nama saksi MUNASRI, SARIFAH, dan Sdr. SAIFUL ANWAR, setelah itu Terdakwa juga diminta oleh saksi BENI untuk segera diserahkan buku bank dan atm serta saldo didalamnya senilai Rp.1.200.000 kepada penerima yang sah yaitu sdri. MUNASRI dan sdri. SARIFAH dan Sdr. SAIFUL ANWAR, pada saat itu Terdakwa menjawab iya akan segera Terdakwa salurkan kepada penerima yang sah setelah kembali dari sini, setelah itu Terdakwa kembali kekediaman Terdakwa dan tidak menyerahkan buku bank dan atm serta saldo didalamnya senilai Rp. 1.200.000 kepada penerima yang sah, lalu pada tanggal 01 Februari 2022 Terdakwa kembali membuat 1 (satu) surat kuasa atas nama sdr SUWARNO, AHMAD SYAKIR MARZUQI, dan KHAIRUL LIZAM sama seperti yang Terdakwa lakukan sebelumnya dan pada tanggal 02 Februari 2022 Terdakwa kembali ke Bank BSI Syariah Alue Bilie menjumpai saksi BENI untuk mencairkan dana bansos PPKM milik sdr SUWARNO, AHMAD SYAKIR MARZUQI, dan KHAIRUL LIZAM, setelah Terdakwa menyerahkan surat kuasa dan dokumen pendukungnya kepada saksi BENI, dirinya menyerahkan 3 (tiga) buku Bank BSI Syariah beserta atm dan pinnya kepada Terdakwa dengan saldo masing-masing sejumlah Rp. 1.200.000 tiap buku / atm tersebut, pada saat itu saksi BENI menanyakan kepada Terdakwa apakah dana bansos yang sebelumnya atas nama saksi MUNASRI dan sdri SARIFAH dan sdr SAIFUL ANWAR sudah disalurkan kepada penerimanya, lalu Terdakwa berkata sudah Terdakwa salurkan kepada penerima, lalu pada saat itu Terdakwa menandatangani buku register pengambilan dana bansos PPKM dan Terdakwa menerima 3 (tiga) buku Bank BSI Syariah beserta atm dan pinnya atas nama sdr SUWARNO, AHMAD SYAKIR MARZUQI, dan KHAIRUL LIZAM yang mana setiap penerima mendapatkan saldo Rp. 1.200.000 per orangnya lalu setelah itu Terdakwa kembali kekediaman Terdakwa di Gampong Sumber Makmur namun seperti sebelumnya Terdakwa tidak menyerahkan dana bansos tersebut kepada yang bersangkutan melainkan Terdakwa kuasai secara pribadi. Lalu pada bulan Oktober 2022 Terdakwa dilaporkan oleh sdri MUNASRI atas tindak pidana

Hal. 24 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahgunakan Dana Penanganan Fakir Miskin Dan Atau Penipuan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan upaya perdamaian dengan saksi MUNASRI dan korban lainnya, dengan cara Terdakwa mengaku bersalah dan meminta maaf, dan bersedia mengembalikan dana bansos PPKM tersebut kepada pihak yang sah menerimanya, namun sdri MUNASRI dan saksi RIADI selaku anak dari sdri SARIFAH menolak untuk melakukan hal tersebut, dan tetap ingin melanjutkan perkara tersebut sampai Terdakwa diturunkan dari jabatan Terdakwa saat ini selaku Kepala Desa Sumber Makmur;
- Bahwa seingat terdakwa tidak ada orang lain yang Terdakwa ajak untuk menemani Terdakwa pada saat mengambil dana bansos PPKM tersebut dan tidak ada orang lain yang mengetahui akan hal tersebut selain saksi BENI itu sendiri, dikarenakan pada saat proses pengambilan dana bansos PPKM tersebut Terdakwa hanya berurusan dengan saksi BENI itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **MUZAKIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Alue Raya;
- Bahwa saksi menerangkan memang ada penyaluran dana bansos, PPKM sama dengan BLT;
- Bahwa saksi menerangkan Bank BSI tidak ada Hubungan dengan Kecamatan;
- Bahwa saksi menerangkan data dari Kemensos Pusat;
- Bahwa saksi menerangkan pemberitahuan langsung oleh Bank BSI untuk siapa saja warga yang menerima bantuan, tidak ada hubungan melalui Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi menerangkan yang harus disiapkan kalau tidak bisa datang untuk pengambilan dana PPKM itu bisa diwakilkan ke Anak, saksi tidak mengetahui apakah bisa dikuasakan ke Keuchik;
- Bahwa saksi menerangkan kalau ada warga desa yang menerima bantuan PPKM maka dia dihubungi oleh pihak Bank BSI dengan syarat penerima datang langsung ke Bank dengan membawa KTP;
- Bahwa pihak Bank mengetahui nomor Keuchik dari PKH kecamatan;

Hal. 25 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **RUSMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Meurebo dan Sekretaris APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia);
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada seluruh Keuchik supaya tidak bersinggungan dengan dana bansos dan memahami aturan yang ada;
- Bahwa penyaluran dana bansos tidak ada kaitannya dengan pemerintah desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengambilan dana bansos bisa diambil apabila ada surat kuasa seperti dikuasakan kepada anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau orang yang sudah meninggal surat keterangannya dibuatkan kalau diminta walaupun meninggalnya sudah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa biasanya kalau sudah deadline baru pihak bank memberitahukan kepada saksi bahwa dana bansos harus diambil oleh warga yang mendapatkannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi syarat untuk pengambilan di bank adalah KTP dengan KK Asli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi warga yang sudah meninggal tidak bisa dicairkan dana PPKM nya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya dan tidak keberatan.

3. **SUTINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan warga dari terdakwa dan kakak dari saksi RIADI;
- Bahwa terdakwa pernah datang kepada saksi memberitahukan bahwa ibu saksi yaitu SARIFAH (Almh) mendapatkan Bansos;
- Bahwa ibu saksi meninggal pada bulan Juli Tahun 2019;
- Bahwa jumlah anak SARIFAH (Almh) 7 (tujuh) orang;
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang bansos kepada saksi sebesar RP. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dana bansos tersebut saksi sumbangkan sebagian ke masjid Gudang;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah melihat surat kuasa atas nama ibu saksi yaitu SARIFAH mengkuasakan kepada terdakwa;

Hal. 26 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tandatangan di surat kuasa atas nama SARIFAH bukan sebenarnya dan di tandatangani pada tanggal 25 Januari 2022 sedangkan ibu SARIFAH telah meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan hanya memberikan foto copy KTP saksi kepada terdakwa tidak pernah memberikan KTP ibu SARIFAH kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4524/DTF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen berupa: 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama MUNASRI, tanggal 25 Januari 2022. Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama MUNASRI yang dipersalkan; dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama SAIFUL ANWAR, tanggal 25 Januari 2022. Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama SAIFUL ANWAR yang dipersalkan. Dengan kesimpulan: Tanda tangan atas nama MUNASRI bukti (QTA) yang terdapat pada: 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama MUNASRI, tanggal 25 Januari 2022. Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama MUNASRI pbanding (KTA); dan Tanda tangan atas nama SAIFUL ANWAR bukti (QTB) yang terdapat pada: 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama SAIFUL ANWAR, tanggal 25 Januari 2022. Adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama SAIFUL ANWAR pbanding (KTB);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) surat kuasa beserta foto copy KTP dan KK an. MUNASRI, SARIFAH, SAIFUL ANWAR, AHMAD SYAKIR MARZUQI, KHAIRUL LIZAM dan SUWARNO;
2. 1 (satu) lembar buku register pengambilan KKS (kartu keluarga sejahtera) / dana bansos PPKM gampong Sumber Makmur;
3. 5 (lima) unit buku bank BSI Syariah beserta kartu ATM atas nama MUNASRI, SARIFAH, SAIFUL ANWAR, AHMAD SYAKIR MARZUQI, KHAIRUL LIZAM;
4. 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna putih;

Hal. 27 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membuat surat kuasa palsu atas nama korban / penerima dana bansos PPKM yang ditujukan kuasanya tersebut terhadap diri Terdakwa untuk melakukan penarikan dana bansos PPKM di Bank BSI Syariah Alue Bilie;
- Bahwa dari jumlah keseluruhan dana bansos PPKM yang Terdakwa kuasai tersebut, Terdakwa hanya mengambil 4 (empat) dari keenam saldo dana bansos tersebut yaitu sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membuat surat kuasa tersebut dikediaman Terdakwa sendiri digampong Sumber Makmur pada tanggal 25 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) lembar atas nama sdr MUNASRI dan sdr SARIFAH dan sdr SAIFUL ANWAR yang pada saat itu Terdakwa tanda tangani sendiri dan Terdakwa palsukan tanda tangan sdr MUNASRI dan sdr SARIFAH serta sdr SAIFUL ANWAR pada saat itu juga, kemudian pada tanggal 01 Februari Terdakwa membuat kembali 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama sdr SUWARNO, AHMAD SYAKIR MARZUQI, dan KHAIRUL LIZAM yang dalam surat tersebut Terdakwa tanda tangan atas nama sendiri dan Terdakwa bubuhi stempel Kepala Desa Sumber Makmur;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa Rendy Bin Syah Ma'un teringat akan dana Bansos PPKM (Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan tujuan diperuntukkan untuk warga Gampong Sumber Makmur yang kurang mampu/miskin yang bersumber dari APBN serta direalisasikan dari Kementerian Sosial, karena sebelumnya pada tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 Terdakwa merupakan Penjabat (Pj) Keuchik Gampong Sumber Makmur. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi Beni Tri Kurniawan Bin Sutarya selaku pegawai Bank BSI Syariah Alue Bilie dengan menggunakan Handphone, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku masih sebagai penjabat (Pj) Keuchik Gampong Sumber Makmur kepada saksi Beni dan menanyakan kepada saksi Beni apakah ada warga desanya yang belum menerima dana Bansos PPKM, kemudian saksi Beni menyebutkan beberapa nama warga yang belum mengambil dana bansos PPKM dan Terdakwa mengatakan akan segera

Hal. 28 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada yang bersangkutan. Setelah mendapatkan nama-nama warga yang belum mengambil dana bansos PPKM dari saksi Beni yaitu atas nama Suwarno, Saksi Munasri, Sarifah, Saksi Saiful Anwar, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam, selanjutnya Terdakwa langsung membuat 3(tiga) surat kuasa atas nama Munasri, Sarifah dan Saiful Anwar yang dikuasakan kepada Terdakwa, dengan cara membuat file surat di rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam sebuah flash disk selanjutnya terdakwa print pada sebuah percetakan foto copy di Gampong Alue Bilie. Dan kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Munasri, Sarifah dan Saksi Saiful Anwar, terdakwa langsung menandatangani sendiri surat kuasa tersebut di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Beni dengan menggunakan handphone guna memberitahu bahwa Terdakwa akan datang ke Bank BSI Alue Bilie untuk membantu warganya melakukan pencairan dana bansos PPKM. Kemudian sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa pergi ke Bank BSI Alue Bilie seorang diri sambil membawa 3(tiga) surat yang sudah Terdakwa buat dan ditandatangani sebelumnya. Dan setelah sampai di Bank BSI Alue bilie Terdakwa langsung menemui saksi Beni dan saksi Beni langsung menerima dokumen kelengkapan berupa surat kuasa, photo copy KTP dan photo copy KK penerima dana bansos PPKM tersebut. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh Terdakwa selanjutnya saksi Beni memproses pencairan dana bansos PPKM tersebut, dan kemudian saksi Beni menyerahkan 3(tiga) buku bank BSI Syariah serta 3 (tiga) kartu ATM berikut PIN nya atas nama Saksi Munasri, Sarifah, dan Saksi Saiful Anwar. Yang mana buku bank dan kartu ATM tersebut sudah berisikan saldo dana bansos PPKM masing-masing sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 terdakwa kembali membuat 1(satu) surat kuasa yang didalam surat terdapat tiga orang pemberi kuasa atas nama Suwarno, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam, dengan cara yang sama dengan surat kuasa yang sebelumnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari Terdakwa kembali ke Bank BSI Syariah Alue Bilie menjumpai saksi Beni untuk mencairkan dana Bansos PPKM milik Suwarno, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam. Setelah terdakwa menyerahkan surat kuasa dan dokumen lainnya kepada saksi Beni, selanjutnya saksi Beni menyerahkan 3(tiga)

Hal. 29 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Bank BSI beserta ATM dan PIN nya kepada Terdakwa dengan saldo masing-masing berisikan Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima 6(enam) buah buku bank BSI Syariah, dan kartu ATM beserta PIN yang berisikan saldo berupa dana bansos PPKM masing-masing sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya menyerahkan 1(satu) buku Bank BSI Syariah tersebut kepada Suwarno, sedangkan 5(lima) lainnya atas nama Saksi Munasri, Sarifah, Saksi Saiful Anwar, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam tidak Terdakwa serahkan kepada nama-nama tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa kuasai sendiri dan melakukan penarikan atas saldo dana Bansos PPKM sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya dana Bansos PPKM Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4524/DTF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen berupa: 1(satu) lembar Surat Kuasa atas nama MUNASRI, tanggal 25 Januari 2022. Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama MUNASRI yang dipersoalkan; dan 1(satu) lembar Surat Kuasa atas nama SAIFUL ANWAR, tanggal 25 Januari 2022. Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama SAIFUL ANWAR yang dipersoalkan. Dengan kesimpulan: Tanda tangan atas nama MUNASRI bukti (QTA) yang terdapat pada: 1(satu) lembar Surat Kuasa atas nama MUNASRI, tanggal 25 Januari 2022. Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama MUNASRI pbanding (KTA); dan Tanda tangan atas nama SAIFUL ANWAR bukti (QTB) yang terdapat pada: 1(satu) lembar Surat Kuasa atas nama SAIFUL ANWAR, tanggal 25 Januari 2022. Adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama SAIFUL ANWAR pbanding (KTB);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Munasri, Sarifah, Saksi Saiful Anwar, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 30 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat;
3. Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Perikatan atau Pebebasan Hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal;
4. Dengan Maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Rendy Bin Syah Ma'un sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Rendy Bin Syah Ma'un adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Suka Makmue sehingga dengan demikian maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan yang diartikan dengan "surat" dalam pasal ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya (hal.195) surat yang dipalsukan itu harus surat yang memenuhi kriteria:

1. Menimbulkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain.

Hal. 31 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tadna kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R.Soesilo bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar)
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah, atau mengubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tandatangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa membuat surat kuasa kediaman Terdakwa sendiri digampong Sumber Makmur pada tanggal 25 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) lembar atas nama sdr MUNASRI dan sdr SARIFAH dan sdr SAIFUL ANWAR yang pada saat itu Terdakwa tanda tangani sendiri dan Terdakwa palsukan tanda tangan sdr MUNASRI dan sdr SARIFAH serta sdr SAIFUL ANWAR pada saat itu juga, kemudian pada tanggal 01 Februari Terdakwa membuat kembali 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama sdr SUWARNO, AHMAD SYAKIR MARZUQI, dan KHAIRUL LIZAM yang dalam surat tersebut Terdakwa tanda tangan atas nama sendiri dan Terdakwa bubuhi stempel Kepala Desa Sumber Makmur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membuat surat kuasa palsu atas nama korban / penerima dana bansos PPKM yang ditujukan kuasanya tersebut terhadap diri Terdakwa untuk melakukan penarikan dana bansos PPKM di Bank BSI Syariah Alue Bilie;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal

Hal. 32 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah berkaitan dengan dampak atau akibat dilakukannya perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur ad.2 diatas dan unsur ini bersifat alternative yang apabila salah satu saja dari sub unsur ini terpenuhi maka terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa membuat surat kuasa dikediaman Terdakwa sendiri digampong Sumber Makmur pada tanggal 25 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) lembar atas nama sdri MUNASRI dan sdri SARIFAH dan sdr SAIFUL ANWAR yang pada saat itu Terdakwa tanda tangani sendiri dan Terdakwa palsukan tanda tangan sdri MUNASRI dan sdri SARIFAH serta sdr SAIFUL ANWAR pada saat itu juga, kemudian pada tanggal 01 Februari Terdakwa membuat kembali 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama sdr SUWARNO, AHMAD SYAKIR MARZUQI, dan KHAIRUL LIZAM yang dalam surat tersebut Terdakwa tanda tangan atas nama sendiri dan Terdakwa bubuhi stempel Kepala Desa Sumber Makmur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membuat surat kuasa palsu atas nama korban / penerima dana bansos PPKM yang ditujukan kuasanya tersebut terhadap diri Terdakwa untuk melakukan penarikan dana bansos PPKM di Bank BSI Syariah Alue Bilie;

Menimbang, bahwa dari jumlah keseluruhan dana bansos PPKM yang Terdakwa kuasai tersebut, Terdakwa hanya mengambil 4 (empat) dari keenam saldo dana bansos tersebut yaitu sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan Maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yakni "memakai (sendiri) atau menyuruh orang lain memakai" yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa membuat surat kuasa dikediaman Terdakwa sendiri digampong Sumber Makmur pada tanggal 25 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga)

Hal. 33 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar atas nama sdr MUNASRI dan sdr SARIFAH dan sdr SAIFUL ANWAR yang pada saat itu Terdakwa tanda tangani sendiri dan Terdakwa palsukan tanda tangan sdr MUNASRI dan sdr SARIFAH serta sdr SAIFUL ANWAR pada saat itu juga, kemudian pada tanggal 01 Februari Terdakwa membuat kembali 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama sdr SUWARNO, AHMAD SYAKIR MARZUQI, dan KHAIRUL LIZAM yang dalam surat tersebut Terdakwa tanda tangan atas nama sendiri dan Terdakwa bubuhi stempel Kepala Desa Sumber Makmur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membuat surat kuasa palsu atas nama korban / penerima dana bansos PPKM yang ditujukan kuasanya tersebut terhadap diri Terdakwa untuk melakukan penarikan dana bansos PPKM di Bank BSI Syariah Alue Bilie;

Menimbang, bahwa dari jumlah keseluruhan dana bansos PPKM yang Terdakwa kuasai tersebut, Terdakwa hanya mengambil 4 (empat) dari keenam saldo dana bansos tersebut yaitu sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa Rendy Bin Syah Ma'un teringat akan dana Bansos PPKM (Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan tujuan diperuntukkan untuk warga Gampong Sumber Makmur yang kurang mampu/miskin yang bersumber dari APBN serta direalisasikan dari Kementerian Sosial, karena sebelumnya pada tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 Terdakwa merupakan Penjabat (Pj) Keuchik Gampong Sumber Makmur. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi Beni Tri Kurniawan Bin Sutarya selaku pegawai Bank BSI Syariah Alue Bilie dengan menggunakan Handphone, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku masih sebagai penjabat (Pj) Keuchik Gampong Sumber Makmur kepada saksi Beni dan menanyakan kepada saksi Beni apakah ada warga desanya yang belum menerima dana Bansos PPKM, kemudian saksi Beni menyebutkan beberapa nama warga yang belum mengambil dana bansos PPKM dan Terdakwa mengatakan akan segera disampaikan kepada yang bersangkutan. Setelah mendapatkan nama-nama warga yang belum mengambil dana bansos PPKM dari saksi Beni yaitu atas nama Suwarno, Saksi Munasri, Sarifah, Saksi Saiful Anwar, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam, selanjutnya Terdakwa langsung membuat 3(tiga) surat kuasa atas nama Munasri, Sarifah dan Saiful Anwar yang dikuasakan kepada Terdakwa, dengan cara membuat file surat di rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam

Hal. 34 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah flash disk selanjutnya terdakwa print pada sebuah percetakan foto copy di Gampong Alue Bilie. Dan kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Munasri, Sarifah dan Saksi Saiful Anwar, terdakwa langsung menandatangani sendiri surat kuasa tersebut di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Beni dengan menggunakan handphone guna memberitahu bahwa Terdakwa akan datang ke Bank BSI Alue Bilie untuk membantu warganya melakukan pencairan dana bansos PPKM. Kemudian sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa pergi ke Bank BSI Alue Bilie seorang diri sambil membawa 3(tiga) surat yang sudah Terdakwa buat dan ditandatangani sebelumnya. Dan setelah sampai di Bank BSI Alue bilie Terdakwa langsung menemui saksi Beni dan saksi Beni langsung menerima dokumen kelengkapan berupa surat kuasa, photo copy KTP dan photo copy KK penerima dana bansos PPKM tersebut. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh Terdakwa selanjutnya saksi Beni memproses pencairan dana bansos PPKM tersebut, dan kemudian saksi Beni menyerahkan 3(tiga) buku bank BSI Syariah serta 3 (tiga) kartu ATM berikut PIN nya atas nama Saksi Munasri, Sarifah, dan Saksi Saiful Anwar. Yang mana buku bank dan kartu ATM tersebut sudah berisikan saldo dana bansos PPKM masing-masing sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 terdakwa kembali membuat 1(satu) surat kuasa yang didalam surat terdapat tiga orang pemberi kuasa atas nama Suwarno, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam, dengan cara yang sama dengan surat kuasa yang sebelumnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari Terdakwa kembali ke Bank BSI Syariah Alue Bilie menjumpai saksi Beni untuk mencairkan dana Bansos PPKM milik Suwarno, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam. Setelah terdakwa menyerahkan surat kuasa dan dokumen lainnya kepada saksi Beni, selanjutnya saksi Beni menyerahkan 3(tiga) buku Bank BSI beserta ATM dan PIN nya kepada Terdakwa dengan saldo masing-masing berisikan Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima 6(enam) buah buku bank BSI Syariah, dan kartu ATM beserta PIN yang berisikan saldo berupa dana bansos PPKM masing-masing sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya menyerahkan 1(satu) buku Bank BSI Syariah tersebut kepada Suwarno, sedangkan 5(lima) lainnya atas nama Saksi Munasri, Sarifah, Saksi

Hal. 35 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Anwar, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam tidak Terdakwa serahkan kepada nama-nama tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa kuasai sendiri dan melakukan penarikan atas saldo dana Bansos PPKM sebesar Rp4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya dana Bansos PPKM Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4524/DTF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen berupa: 1(satu) lembar Surat Kuasa atas nama MUNASRI, tanggal 25 Januari 2022. Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama MUNASRI yang dipersiapkan; dan 1(satu) lembar Surat Kuasa atas nama SAIFUL ANWAR, tanggal 25 Januari 2022. Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama SAIFUL ANWAR yang dipersiapkan. Dengan kesimpulan: Tanda tangan atas nama MUNASRI bukti (QTA) yang terdapat pada: 1(satu) lembar Surat Kuasa atas nama MUNASRI, tanggal 25 Januari 2022. Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama MUNASRI pbanding (KTA); dan Tanda tangan atas nama SAIFUL ANWAR bukti (QTB) yang terdapat pada: 1(satu) lembar Surat Kuasa atas nama SAIFUL ANWAR, tanggal 25 Januari 2022. Adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama SAIFUL ANWAR pbanding (KTB);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Munasri, Sarifah, Saksi Saiful Anwar, Ahmad Syakir Marzuqi, dan Khairul Lizam mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa perbuatan dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu berupa surat kuasa Dengan tandatangan palsu tanpa diketahui dan tanpa ijin dari si pemberi kuasa yang dipergunakan untuk melakukan pencairan dana Bansos PPKM telah ada dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana "Pemalsuan Surat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal. 36 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa terdakwa menerangkan dan mengetahui adanya keberadaan Penerima Bansos PPKM Gampong Sumber Makmur dari Pihak Petugas BSI Cabang Alue Bilie untuk Segera Mengambil dan menyarankan kepada terdakwa untuk membuat surat kuasa, kemudian atas tindakan saudara BENI TRI KURNIAWAN BIN SUTARYA selaku Petugas BSI Cabang Alue Bilie telah memberikan arahan kepada terdakwa untuk membuat surat kuasa atas kebijakan saudara saksi sehingga menimbulkan persoalan kepada terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dan harus dibebaskan. Terhadap hal tersebut Majelis Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada saat mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan diatas;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) surat kuasa beserta foto copy KTP dan KK an. MUNASRI, SARIFAH, SAIFUL ANWAR, AHMAD SYAKIR MARZUQI, KHAIRUL LIZAM dan SUWARNO; 1 (satu) lembar buku register pengambilan KKS (kartu keluarga sejahtera) / dana bansos PPKM

Hal. 37 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gampong Sumber Makmur dan telah disita dari Saksi Beni Tri Kurniawan Bin Sutarya begitu juga dengan barang bukti 5 (lima) unit buku bank BSI Syariah beserta kartu ATM atas nama MUNASRI, SARIFAH, SAIFUL ANWAR, AHMAD SYAKIR MARZUQI, KHAIRUL LIZAM; dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna putih telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendy Bin Syah Ma'un** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (ssatu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 4 (empat) surat kuasa beserta foto copy KTP dan KK an. MUNASRI, SARIFAH, SAIFUL ANWAR, AHMAD SYAKIR MARZUQI, KHAIRUL LIZAM dan SUWARNO;
 - 1 (satu) lembar buku register pengambilan KKS (kartu keluarga sejahtera) / dana bansos PPKM gampong Sumber Makmur;

Hal. 38 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) unit buku bank BSI Syariah beserta kartu ATM atas nama MUNASRI, SARIFAH, SAIFUL ANWAR, AHMAD SYAKIR MARZUQI, KHAIRUL LIZAM;
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Hengki Neldo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Dto

Adrinaldi, S.H., M.H.

Dto

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Almusaddaq, S.H.

Hal. 39 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Skm